



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA FORMAL  
DAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta formal dan nonformal, Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan bantuan keuangan bidang pendidikan berupa bantuan kesejahteraan;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun pedoman pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta formal dan nonformal;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal dan Nonformal di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Swasta Formal dan Nonformal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA FORMAL DAN NONFORMAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Kesejahteraan adalah bantuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan swasta formal dan nonformal yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Semarang.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yaitu Pendidikan Dasar.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan PAUD dengan kekhasan agama Islam pada jenjang PAUD.

16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD atau MI.
19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai kelanjutan dari SD/MI atau sederajat.
20. Pendidikan Kesetaraan adalah program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
21. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
22. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
23. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan nonformal sejenis.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal.

- (2) Tujuan pemberian Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal untuk peningkatan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal.

### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Bantuan Kesejahteraan yaitu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan swasta Formal dan Nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan swasta Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PAUD, yang terdiri atas:
    1. TK;
    2. *bustanul athfal*; dan
    3. RA;
  - b. SD dan MI; dan
  - c. SMP dan MTs.
- (3) Satuan Pendidikan swasta Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PAUD, yang terdiri atas kelompok bermain, tempat penitipan anak dan Satuan Pendidikan sejenis;
  - b. tutor paket A;
  - c. tutor paket B;
  - d. tutor paket C;
  - e. penyelenggara paket A;
  - f. penyelenggara paket B;
  - g. penyelenggara paket C;
  - h. pengelola PKBM; dan
  - i. pengelola LKP.

## BAB II

### KRITERIA PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

#### Pasal 4

- (1) Kriteria calon penerima Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
  - a. berijazah minimal Diploma IV atau Sarjana;
  - b. belum menerima tunjangan profesi guru;
  - c. berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal, pada kelompok Satuan Pendidikan TK/RA/*bustanul athfal*, SD/MI, SMP/MTs swasta;
  - d. terdaftar pada sistem data pokok kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau *Education Management Information System* Kementerian Agama; dan

- e. melengkapi dokumen persyaratan penerima Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan swasta Formal dan Nonformal.
- (2) Ketentuan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan belum menerima tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PAUD.

#### Pasal 5

Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d pada Satuan Pendidikan swasta formal meliputi:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas dari yayasan;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif mengajar atau membimbing dari atasan langsung bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- c. fotokopi keputusan pembagian tugas mengajar;
- d. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi; dan
- e. fotokopi rekening Bank Jateng yang masih aktif.

#### Pasal 6

Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d pada Satuan Pendidikan swasta nonformal meliputi:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas sebagai Pendidik/tutor/penyelenggara/pengelola;
- b. Pendidik/tutor/penyelenggara/pengelola yang mampu pelajaran ujian nasional;
- c. surat pernyataan yang dibuat oleh yayasan diketahui oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan bahwa yang bersangkutan benar-benar aktif menjadi Pendidik/tutor/penyelenggara/pengelola Pendidikan Nonformal, serta lembaganya masih aktif dan mengadakan kegiatan pembelajaran bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi; dan
- e. fotokopi rekening Bank Jateng yang masih aktif.

BAB III  
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 7

- (1) Dinas melalui unit kerja yang membidangi pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon penerima Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal berdasarkan usulan dari:
  - a. Kepala PAUD, PKBM, LKP, SKB, dan SD/MI swasta melalui Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan; dan
  - b. Kepala SMP dan MTs swasta.
- (2) Dinas melalui unit kerja yang membidangi pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon penerima Bantuan Kesejahteraan.
- (3) Calon penerima Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Kesejahteraan.
- (4) Usulan penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati Semarang tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Swasta Formal dan Nonformal.
- (5) Penerima Bantuan Kesejahteraan tidak bisa dialihkan apabila status penerima Bantuan Kesejahteraan sudah tidak aktif sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 8

- (1) Pencairan Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung melalui transfer dari Bank Jateng ke rekening penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dinas melalui unit kerja yang membidangi pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengajukan pencairan Bantuan Kesejahteraan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan menerbitkan surat perintah pencairan dana dan mentransfer dana Bantuan Kesejahteraan ke Bank Jateng Cabang Ungaran yang ditunjuk sebagai penyalur Bantuan Kesejahteraan.
- (4) Pelaksanaan pemberian Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas.
- (5) Bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 9

Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal bersumber dari APBD.

#### BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 10

Dinas melalui unit kerja yang membidangi pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal dilaksanakan oleh Dinas melalui unit kerja yang membidangi pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

## BAB VII PENGAWASAN DAN SANKSI

### Pasal 12

- (1) Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
  - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
  - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemotongan dana tindakan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan program Bantuan Kesejahteraan Satuan Pendidikan swasta formal dan nonformal akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal dan Nonformal di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

VALEANTO SOEKENDRO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004